

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan tentang Putusan Nomor: 188/Pdt.G/2012/PA.Gtlo dengan Putusan Nomor 150/Pdt.G/2014/PA.Gtlo tentang Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Di Pengadilan Agama Gorontalo adalah sebagai berikut:

- a. Hak Asuh Anak Setelah Perceraian yang terdapat dalam Putusan Nomor: 188/Pdt.G/2012/PA.Gtlo dan Putusan Nomor 150/Pdt.G/2014/PA.Gtlo yang tercantum dalam aturan Perundang-undangan meskipun hubungan perkawinan antara suami dan istri telah putus atau telah terjadi perceraian namun, tidak menghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh anak tersebut dalam artian bahwa baik suami ataupun istri berhak memelihara dan mendidik anak tersebut hingga dewasa/menikah hal ini, sesuai dengan Pasal 41 (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Akan tetapi, jika anak tersebut masih dibawah umur maka pengasuhan anak diberikan kepada ibu dan biaya ditanggung oleh ayahnya, kecuali jika terjadi perselisihan dalam pengasuhan hak asuh anak maka pihak pengadilan dapat memutuskan tanggung jawab hak asuh anak tentunya hal tersebut harus berdasarkan dengan pertimbangan hukum yang mengacu pada Perundang-undangan yang tertulis dan fakta-fakta yang terjadi dan dialami oleh pihak yang berperkara yang disertai dengan adanya bukti, saksi-saksi seperti yang terdapat dalam putusan

Nomor:188/Pdt.G/2012/PA.Gtlo dimana dalam Putusan tersebut seorang Ayahlah yang diberikan tanggung jawab untuk pengasuhan hak asuh anak. Adapun hukum hakim dalam memutus perkara hak asuh anak setelah perceraian tersebut mengacu pada:

1. Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi
“(1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”
2. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yaitu
“ a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, c) biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.”
3. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu
“(a) anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya kecuali bila ibunya meninggal dunia maka kedudukannya di gantikan oleh: 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ibunya 2. Ayah 3. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayahnya 4. Saudara perempuan anak bersangkutan 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibunya 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari. (b) anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah ibunya. (c) apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, pengadilan agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain lain yang mempunyai hak hadhanah pula. (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun. (e) bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d). (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.”

- b. Pengasuhan hak asuh anak yang akhirnya jatuh ke tangan sang ayah dalam Putusan Nomor:188/Pdt.G/2012/PA.Gtlo karena karena hakim mempertimbangkan dengan alasan bahwa ibu tidak bisa menjadi hadhanah karena ibu telah membatasi dan melarang keras anaknya untuk bertemu dengan sang ayah, serta mengatakan bahwa ayahnya telah meninggal. Sehingga dalam pertimbangan putusannya hakim mengacu pada ijtihat majelis hakim (pengetahuan hakim) serta dengan melihat macam pertimbangan hukumnya dengan melihat adanya fakta hukum dan tentunya yang menjadi dasar pertimbangan Hakim yaitu berupa penjelasan dari para saksi dan keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang ada dan juga berdasarkan dengan hak ijtihat majelis hakim.

5.2.Saran

Adapun yang menjadi saran yang sesuai dengan uraian diatas yaitu sebagai berikut:

- a. Dengan lebih memperhatikan tentang masalah pengasuhan hak asuh anak yang sudah menjadi hal tak asing lagi maka dalam menerapkan aturan yang mengatur masalah hak asuh anak oleh ayah dibuat secara tertulis untuk menjadi dasar pertimbangan hakim harus lebih jelas lagi agar hakim tidak sulit lagi untuk memutus perkara tersebut, dengan tujuan untuk mengedepankan tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan;
- b. Demi tercapai putusan yang akurat yang oleh Hakim, maka penjelasan peraturan mengenai gugurnya hak asuh anak oleh ibu harus lebih jelas terlebih untuk anak yang belum dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib Bahari, 2012. *Prosedur Gugatan Cerai+ Pembagian Harta Gono Gini+Hak Asuh Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Ali Afandi, 1997. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Fence M Wantu, Mutia Cherawaty Thalib dan Suwitno Imran, 2010. *Hukum Acra Perdata*, Reviva Cendekia, Yogyakarta.
- Fence M Wantu, 2011. *Idée Des Recht (Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV.Mandar Maju, Bandung.
- Lili Rasjidi, 1991. *Hukum Pekawinan dan Perceraian (dimalaysia dan Indonesia)*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mardani, 2011. *Hukum Perkawinan Islam Didunia Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Muhammad Amin Summa, 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme penelitian hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, 2013. *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marjuki, 2013. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Roihan A. Rasyid, 2006. *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Save M. Dagun, 2002. *Psikologi Keluarga*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Soedharyo Soimin, 2010. *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011. *Penelitian Hukum Normatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Subekti, 2003. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Internasa, Jakarta.

Sumber Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 2007. Citra Umbara, Bandung

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Intruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae

Data Pribadi/ Personal Details



Imam Fathashryanto Thaib, Nim 271 409 016, Lahir di Kota Gorontalo 7 februari 1991, Agama; Islam, Warga Negara Indonesia, Status; belum menikah, Email; imam_407@yahoo.com, No.hp; 081245266194. Anak pasangan suami istri dari Muhammad Nurul Ainin dan Oktiani Thaib, mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo pada semester akhir dibidang Hukum Acara Perdata. Telah menyelesaikan Pendidikan formal Taman Kanak-kanak (TK) Mawar pada Tahun 1995-1996, Sekolah Dasar Negeri (SDN) No 27 Kota Selatan Tahun 1996-2002, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Gorontalo Tahun 2002-2005, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Gorontalo Tahun 2005-2008, dan melanjutkan ketingkat Perguruan Tinggi Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2009-2016. Pendidikan non formal Mimbar pra Mimbar (masa integritas mahasiswa baru) Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2009/2010, peserta Kader SKI (sentra kerohanian islam) Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2011-2012, peserta PKL (praktek kerja lapangan) Tahun 2010 di Pohuwato Kec. Randangan Desa Omayuwa, peserta praktek Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara di Manado Tahun 2011, peserta KKS (kuliah kerja sibermas) di Bone Bolango Kec. Kabila Bone Desa Molotabu Tahun 2012. Dalam hal ini juga pengalaman yang pernah ditempuh adalah pernah menjadi pengurus HMJ (himpunan mahasiswa jurusan) ilmu hukum Tahun 2009/2010, mengikuti seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan bersama PT. PLN (Persero) pada tanggal 18 Mei 2015 dengan Tema "Hubungan Komersial Dalam Pemakaian Tenaga Listrik".